

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Kualitas Audit**

Kualitas audit merupakan hasil akhir dari proses pemeriksaan yang harus dilaporkan dengan pertanggungjawaban tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Auditor atau seorang yang melakukan tugas pemeriksaan wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Firmansyah et al., 2020). Kualitas audit merupakan sebuah kemampuan seorang auditor dalam mengungkapkan dan melaporkan kasus atau pelanggaran yang dilakukan oleh klien di mana seorang auditor melakukan tugas pemeriksaan (Pratiwi et al., 2019).

Kualitas audit didefinisikan sebagai seberapa mampu audit melaporkan dan mendeteksi kesalahann-kesalahan dalam laporan keuangan, seperti salah saji material. Kemudian diketahui bahwa refleksi dari kompetensi auditor adalah aspek deteksi, sedangkan refleksi dari integritas atau etika adalah aspek pelaporan (Arens et al., 2014:105). Kualitas audit adalah suatu audit (pemeriksaan) yang dilakukan oleh auditor berdasarkan dan berpedoman dengan standar audit yang berlaku, sehingga juga bila terdapat kecurangan (pelanggaran) yang dilakukan oleh klien maka peran auditor adalah mengungkapkan dan melaporkannya (Janrosl, 2017). Berdasarkan pernyataan Standar Profesioanl Akuntan Publik,

audit bisa dikatakan berkualitas hanya jika telah memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kualitas audit tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu bagian terpenting dalam laporan hasil audit, dimana seorang auditor mampu mendeteksi dan melaporkan kesalahan-kesalahan yang ada atau salah saji material. Tentunya dalam melakukan pendektensian dan pengungkapannya berpedoman dengan Standar *auditing* dan pengendalian mutu. Adapun ketentuan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan negara menurut (BPK, 2017):

### **1. Tepat Waktu**

Agar Laporan Hasil Pemeriksaan memiliki nilai manfaat, maka yang perlu diperhatikan adalah ketepatan waktu dalam menyelesaikannya. Tidak akan ada lagi nilainya jika Laporan Hasil Audit terlambat dalam penyelesaiannya. Maka auditor harus melakukan perencanaan yang baik dalam penerbitan Laporan Hasil Audit tersebut secara tepat waktu.

### **2. Lengkap**

Laporan Hasil Pemriksaan, disusun dan disajikan secara detail dan lengkap. Semua harus berisikan informasi yang dibutuhkan agar tujuan pemeriksaan terpenuhi dan dapat memberikan pemahaman yang cukup untuk pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan, temuan, dan juga kesimpulan auditor.

### **3. Akurat**

Untuk penyajian informasi LHP semestinya akurat, ada bukti yang memadai, dan relevan (tepat). Jika hal tersebut dapat dilakukan maka akan memberi dampak positif, yaitu meyakinkan para pemakai LHP atas hasil audit yang dilaporkan kredibel dan bisa diandalkan. Sebaliknya LHP yang tidak akurat akan mengurangi nilai guna dan keandalan isi laporan serta dapat mengalihkan focus pemakai LHP dari tujuan laporan yang dimaksud. Jika ditemukan data yang tidak bisa diuji oleh auditor maka harus menunjukkan dengan jelas di dalam Laporan Hasil Auditnya.

#### **4. Objektif**

Dalam LHP penting dan wajib objektif. Jadi, auditor wajib memperhatikan hal berikut:

- a. Melaporkan LHP dengan tidak memihak, tetapi harus seimbang.
- b. LHP wajib disajikan berdasarkan dengan fakta yang ditemukan pada lapangan.

#### **5. Meyakinkan**

Untuk mendapat keyakinan pengguna, LHP harus disajikan secara logis dan dan memadai untuk meyakinkan pengguna, sehingga pengguna mengakui validitas atas temuan dan memiliki manfaat atas penerapannya.

Laporan yang meyakinkan akan membantu pemeriksa (auditor) untuk melakukan perbaikan berdasarkan saran dari pengguna LHP.

#### **6. Jelas**

Agar laporan mudah dipahami, maka LHP harus ditulis dengan jelas, tidak menimbulkan kerancuan, disampaikan dengan sesederhana mungkin, tidak

perlu menggunakan istilah-istilah yang susah dipahami, dan harus menggunakan bahasa yang jelas.

## **7. Ringkas**

Jangan memuat informasi yang tidak dibutuhkan dalam tujuan audit (pemeriksaan) dalam LHP, tetapi sebisa mungkin LHP dibuat secara ringkas. Laporan yang tidak ringkas atau banyak memuat informasi yang tidak diperlukan justru akan membuat pembaca salah paham dan tidak memusatkan perhatiannya atas substansi dari LHP tersebut.

Indikator yang mengukur kualitas audit berdasarkan penelitian Wulandari & Wirakusuma (2017) antara lain:

1. Melaporkan semua kesalahan klien,
2. Pemahaman sistem akuntansi klien,
3. Komitmen dalam menyelesaikan audit,
4. Berpedomankan auditing dan prinsip akuntansi dalam melakukan pekerjaan lapangan,
5. Kepercayaan pada klien,
6. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.

### **2.1.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas memiliki pengaruh yang cukup besar, yaitu sebagai pengawasan demokratis, dapat meningkatkan kinerja, penajaman legitimasi pemerintahan publik, penajaman integritas, dan dapat membantu menyediakan

catharsis pada publik (Ermayanti, 2017). Dalam penelitian Sirait (2020), menjelaskan bahwa akuntabilitas auditor merupakan sikap tanggung jawab auditor dalam melaporkan hasil pemeriksaannya. Ketika melakukan pemeriksaan, seorang auditor harus dapat mempertanggungjawabkan hasil laporan auditnya. Jika hal demikian telah dipenuhi, maka auditor tersebut dapat dikatakan memiliki akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi dari diri individu melakukan usaha dalam hal bertanggungjawab atas setiap tindakan yang sudah dilakukan terhadap lingkungan individu itu berada (Wardhani & Satyawan, 2021). Kemudian masih dalam penelitian (Wardhani & Satyawan, 2021) menurut Hakim (2018), pengertian akuntabilitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu defenisi secara sempit dan defenisi secara luas. Dalam arti yang sempit, akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban individu atau kelompok yang diberikan tanggung jawab oleh sebuah instansi. Kemudian dalam arti yang luas didefenisikan sebagai tanggung jawab terhadap mandat yang diberikan oleh pihak lain untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyuguhkan, menyajikan semua informasi tentang aktivitas yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang telah memberi mandat tersebut.

Akuntabilitas adalah dorongan psikologi yang membuat seseorang bertanggungjawab terhadap sebuah kewenangan yang diberikan kepadanya atau dipercayakan kepadanya (Janrosl, 2017). Ada tiga yang menjadi indikator dari akuntabilitas menurut Libby dan Luft (1993) dalam penelitian Budiman et al (2017):

1. Motivasi seorang auditor dalam penyelesaian tugas audit,
2. Besarnya usaha yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan,
3. Keyakinan auditor bahwa atasan akan melakukan pemeriksaan tugas yang dilaksanakan oleh auditor.

### **2.1.3 Independensi**

Independensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh. Sikap mental yang dimaksud bebas dari pengendalian pihak lain, tidak tergantung kepada pihak lain, serta tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun (Gita & Dwirandra, 2018). Independensi merupakan sebuah gambaran sikap auditor yang menunjukkan tidak berpihak kepada siapapun dalam tugas auditnya. Independensi didefinisikan sebagai sikap mental yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yaitu tidak memihak kepada siapapun, jujur dan mampu memposisikan dirinya sebagai auditor terhadap *auditee*-nya (Suharti et al., 2017).

Independensi adalah nilai kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk sebuah pernyataan atau opini audit dalam mempertimbangkan bukti secara objektif dan tidak berpihak kepada siapapun (Risky Fitri Septriana, 2021). Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) revisi 2016 menyebutkan bahwa independensi adalah sebuah tindakan dan prinsip dalam pekerjaan pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak berpihak kepada siapapun (Sugiarmini & Datrini, 2017).

Independensi merupakan prinsip atau sikap seorang auditor yang menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak mudah untuk dipengaruhi ketika

melakukan pekerjaan pemeriksaan (Janrosi, 2017). Berdasarkan Standar Auditing seksi 200.18 (SA:2013) dikatakan bahwa independensi adalah sebuah kemampuan dari diri auditor untuk memberikan opininya tanpa terikat oleh pihak manapun atau dengan kata lain bebas dari pihak manapun. Itu sebabnya seorang auditor dilarang untuk memihak kepada siapapun, justru ketika auditor tidak mempertahankan dan akan kehilangan sikap memihaknya maka itu akan semakin baik (Wulandari & Wirakusuma, 2017).

Pada hakekatnya yang harus memiliki sikap independen dalam mengevaluasi, menguji, dan menerbitkan Laporan Hasil Audit (LHP) adalah seorang audit independen. Auditor independen adalah seorang auditor yang memiliki kualifikasi, dalam melakukan tugas audit (audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional) (Mayangsari & Wandanarum, 2013:13).

Ada empat indikator yang dapat mengukur independensi auditor menurut penelitian Wulandari & Wirakusuma (2017):

1. Lama hubungan yang dimiliki dengan klien,
2. Tekanan dari klien,
3. Telaah dari rekan auditor,
4. Peningkatan prosedur audit.

#### **2.1.4 Pengalaman Kerja Auditor**

Seorang auditor harus mempunyai keahlian dan ikut serta dalam pelatihan-pelatihan teknis yang memadai. Memperoleh keahlian bisa dilakukan oleh auditor dengan menempuh jalur pendidikan dan pengalaman yang banyak sesuai dengan

bidangnya, hal ini berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSA) seksi 20. Pengalaman merupakan suatu proses penambahan potensi, pembelajaran, dan peningkatan tingkah laku yang didapat dari pendidikan formal maupun non formal, atau istilah lain merupakan suatu proses yang membawa auditor kepada sikap atau kemampuan yang lebih baik (Megayani et al., 2020).

Pengalaman kerja adalah sesuatu hal yang harus dimiliki oleh pekerja atau dalam hal ini auditor dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut meliputi keahlian, kemahiran, dan pemahaman yang baik (Risky Fitri Septriana, 2021). Pengalaman kerja auditor merupakan lama dan banyaknya pekerjaan audit yang telah diselesaikan oleh auditor. Pengertian lain dari pengalaman kerja auditor adalah suatu keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor hasil dari waktu kerja yang lama dalam tugas pemeriksaan (Suharti et al., 2017). Kemampuan seorang auditor dalam melakukan tugas audit dengan baik karena pengalaman kerja yang lama dan banyaknya penugasan yang sudah diselesaikan merupakan pengertian dari audit berpengalaman (Wulandari & Wirakusuma, 2017). Pengalaman kerja merupakan proses audit atau pelaksanaan audit sampai pada pengungkapan opini wajib bersikap sebagai seseorang yang lihai di jurusan pemeriksaan dan akuntansi (Kusuma & Arini, 2020).

Pengalaman merupakan salah satu hal penting yang harus ada pada diri auditor dalam melakukan audit, sebab ada dua hal penting yang harus dimiliki oleh auditor dalam pelaksanaan audit untuk profesi akuntan, yaitu pendidikan formal dan pengalaman kerja (Wulandari & Wirakusuma, 2017). Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai pengalaman kerja auditor yang telah



dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa pengalaman kerja auditor adalah kemampuan dan keahlian teknis yang dimiliki auditor yang berasal dari banyaknya penugasan yang ditangani serta dari segi lamanya waktu menjadi seorang auditor. Jadi, untuk meningkatkan kualitas audit tidak hanya melalui pendidikan formal saja, akan tetapi pengalaman auditor dapat meningkatkan kualitas audit.

Seorang auditor wajib mempunyai pengalaman dalam melakukan tugas auditnya. Ternyata pendidikan formal dan pengalaman kerja merupakan dua bagian penting yang saling melengkapi. Dalam peraturan pemerintah profesi auditor wajib setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja selama tiga tahun sebagai auditor dengan memiliki reputasi yang baik ketika ingin memperoleh izin praktik profesi akuntan publik (Mulyadi, 2013:26)

Terdapat empat indikator yang dapat mengukur pengalaman audit dalam penelitian Wulandari & Wirakusuma (2017), yaitu sebagai berikut:

1. Lamanya bekerja
2. Banyaknya tugas
3. Adanya masalah audit
4. Adanya tekanan pekerjaan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Nadi & Suputra (2017) dengan judul penelitian "Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, Independensi, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit" menyatakan bahwa variabel kompetensi

berpengaruh positif pada kualitas audit, artinya semakin baik kompetensi auditor maka semakin baik kualitas audit. Variabel pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit, hal ini berarti semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Kemudian variabel independensi juga berpengaruh positif terhadap kualitas audit, artinya semakin independen seorang auditor kualitas audit akan semakin tinggi. Variabel terakhir dari penelitian ini adalah motivasi dan hasilnya berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Janrosl, 2017), yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Independensi, Pengalaman Kerja dan Standar Audit Terhadap Kualitas Audit”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, independensi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, standar auditor secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, namun tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

Penelitian dari Sugiarmini & Datrini (2017) yang berjudul Pengaruh “Skeptisme Profesional, Independensi, Kompetensi, Etika, dan *Role Stress* Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali” menghasilkan bahwa skeptisme profesional auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit,

etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, akan tetapi *Role Stress* tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Sirait (2020) dengan judul “Pengaruh Audit *Tenure*, Akuntabilitas dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”, menunjukkan bahwa audit *tenure*, akuntabilitas, kompetensi auditor dan budaya organisasi berpengaruh positif. Namun, budaya organisasi tidak memperkuat pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit. Budaya organisasi memperkuat pengaruh akuntabilitas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Kusuma & Arini (2020) berjudul “Pengaruh Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, dan Ukuran KAP terhadap Audit *Delay* Yang Dimediasi Oleh Kualitas Audit” menghasilkan bahwa variabel independensi, kompetensi, pengalaman kerja, ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit delay. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audit delay bisa memediasi variabel independensi, kompetensi, pengalaman kerja, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Wirakusuma (2017) dengan judul “Pengaruh Independensi, Keahlian Audit, Pengalaman, Dan Besaran *Fee Audit* Terhadap Kualitas Audit” menunjukkan hasil bahwa independensi, keahlian audit, pengalaman, dan besaran *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik Bali.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gita & Dwirandra (2018) berjudul "Pengaruh Independensi, Integritas, Kompetensi, dan Struktur Audit Terhadap Kualitas Audit Kantor Inspektorat" hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi, integritas, kompetensi, dan struktur audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam penelitian Amalia & Sarazwati (2017) yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Intern" di mana faktor-faktor tersebut, yaitu independensi, objektivitas, kompetensi, dan kecermatan profesional. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa objektivitas dan kecermatan profesional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan kompetensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit intern yang dilakukan di inspektorat DIY.

Penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengalaman, *Due Professional Care*, dan Akuntabilitas Auditor Pada Kualitas Audit" menunjukkan hasil bahwa pengalaman, *due professional care*, dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menyatakan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor maka keputusan-keputusan yang dipilih semakin dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dengan menggunakan *due professional care* yang cermat dan seksama akan membantu auditor untuk lebih yakin mengeluarkan opininya. Sedangkan jika akuntabilitas auditor cenderung tinggi maka semakin dapat dipertanggungjawabkan hasil dari audit tersebut (Iswara Dewi & Sudana, 2018).

Penelitian yang dilakukan Pratiwi et al (2019) dengan judul "Peran Independensi, Tekanan Waktu, Kompleksitas Tugas, dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit" menyatakan atau memberikan hasil bahwa independensi dan pengalaman auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan tekanan waktu dan kompleksitas tugas tidak memiliki pengaruh terhadap terhadap kualitas audit.


Penelitian yang dilakukan oleh Megayani et al (2020) dengan judul "Pengaruh Independensi, *Due Professional Care* dan *Locus Of Control* Terhadap Kualitas Audit Dengan Pengalaman Auditor Sebagai Variabel Moderasi Pada KAP di Provinsi Bali" menyatakan bahwa independensi dan *due professional care* adalah variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, namun untuk *locus of control* adalah variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa variabel pengalaman memiliki kemampuan memperkuat hubungan antara *due professional care* terhadap kualitas audit, sedangkan untuk independensi dan *locus of control* eksternal; *locus of control* internal terhadap kualitas audit tidak dapat dimoderasi oleh variabel pengalaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Biduri et al (2021) yang berjudul "*Auditor Experience as Moderator on Audit Quality in creating Qualified Financial Statements*" membuktikan bahwa tekanan anggaran waktu dan independensi auditor tidak berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit, sedangkan "*due professional care*" berpengaruh parsial terhadap kualitas audit. Tekanan anggaran waktu, independensi auditor, dan *due professional care* secara simultan

mempengaruhi kualitas audit. Pengalaman auditor bukanlah variabel moderasi, tetapi prediktor moderasi.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Acuan dan pedoman dalam penelitian ini dapat dilihat dari kerangka pemikiran yang akan digambarkan berikut ini:



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, teori-teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya dalam penelitian ini, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

H2 : Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

- H3 : Pengalaman kerja auditor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
- H4 : Akuntabilitas, independensi, dan pengalaman auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.